



LAPORAN

HASIL PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN

TAHUN 2024

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Tahun 2024 merupakan salah satu tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang mengacu pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Laporan ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024.

Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Pelaksanaan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD atau Satua Kerja (Satker) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas atas capaian kinerja Satker secara periodik dan dasar untuk menilai penerapan manajemen kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat menjadi saran perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.

Tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yaitu Kanwil DJPb Provinsi Papua dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua yang telah kooperatif dalam memberikan dukungan berupa data dan informasi yang diperlukan. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersebut.

Walaupun laporan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya namun sangat disadari masih terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga kontribusi pemikiran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN di Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2024

**Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua,**

**Dr. Andry, S.IP., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19740129 200012 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II	5
2.1. Pelaksanaan Dekonsentrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua7	
2.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	13
2.3. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Papua.....	17
BAB III.....	18
3.1. Permasalahan dan Analisis capaian kinerja SKPD pelaksana Dekonsentrasi di Provinsi Papua TA 2024	18
3.2. Permasalahan dan Analisis capaian kinerja SKPD pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Papua TA 2024	18
BAB IV	19

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi TKD TA 2024	6
2. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Papua...	7
3. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.....	8
4. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.....	8
5. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.....	9
6. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua	9
7. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.....	10
8. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Papua	10
9. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	11
10. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	11
11. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.....	12
12. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Inspektorat Provinsi Papua	12
13. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua	13
14. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	14
15. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua.....	14
16. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.....	15
17. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.....	15
18. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.....	16
19. Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pembangunan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah. Melalui sistem informasi ini diharapkan arah pembangunan daerah lebih terarah pada kebutuhan riil masyarakat secara obyektif, dan bukan hanya bersifat normatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan perencanaan Pembangunan daerah adalah dengan melakukan analisis kerangka pembangunan daerah, yaitu suatu analisis outline pembangunan yang berisikan uraian singkat mengenai kondisi dan analisis statistik sosial ekonomi daerah dan keuangan daerah, sebagai gambaran umum dalam situasi historis dan on time hasil-hasil Pembangunan sosial ekonomi daerah. Selain itu juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah di masa mendatang.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/ daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Ada beberapa implikasi pokok dari perencanaan pembangunan daerah: Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Dan ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas yang biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua Tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya - sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, bahwa Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagaimana tercantum pada Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan Pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Administrasi Pembangunan yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi diatas serta sebagai transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam pengendalian pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Papua maka perlu disusun Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun 2024 yang akan digunakan oleh Pimpinan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kepala organisasi perangkat daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu untuk mendukung peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), dimana ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dan/atau tugas yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sedangkan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan adalah penugasan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota. Berkaitan dengan hal tersebut peran Gubernur adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, Meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap kepentingan umum.

Pelaksanaan dekonsentrasi yang dilakukan oleh SKPD atau Satker lingkup Pemerintah Provinsi Papua perlu di pastikan realisasi dan manfaatnya terlebih dalam mendukung program strategis nasional yang dilakukan di daerah. Kualitas pelaksanaan oleh Satker menjadi penting sebagai stimulus dalam pelaksanaan perekonomian daerah. Oleh karena itu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua telah menetapkan strategi dalam pengendalian pelaksanaan APBN yaitu melalui rapat pengendalian dipimpin oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah dimana setiap Kepala SKPD atau Satker langsung menjelaskan progres dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja. Hal ini dapat meminimalisir potensi keterlambatan belanja bahkan sasaran dan hasil dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi Biro dalam mendukung GWPP dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Pemerintah Provinsi Papua.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi kinerja satker terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Tahun 2024, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
- e. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024;
- m. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

BAB II

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri Urusan Pemerintahan, melimpahkan kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi, atau menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Dekonsentrasi Kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Hal tersebut menegaskan perubahan paradigma mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang pertama, tidak lagi mendasarkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada kegiatan fisik atau nonfisik, melainkan didasarkan kepada jenis dan karakteristik substansi Urusan Pemerintahan serta kewenangan Pemerintah Pusat dan yang kedua, untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan, penugasan kepada daerah merupakan penugasan Urusan Pemerintahan selain pembinaan dan pengawasan serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan dalam upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berlokasi atau berada di daerah. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dilakukan untuk mengintegrasikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dapat mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah, terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah, teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat serta terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.



Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 11 Desember 2023 bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kanwil DJPb Provinsi Papua turut hadir dalam penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024. Petikan DIPA diberikan Kepada 21 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L) dan untuk lingkup Pemerintah Provinsi Papua jumlah SKPD yang mendapat Dana Dekonsentrasi sebanyak 11 SKPD dengan besaran alokasi Rp 28,78 Miliar dan Tugas Pembantuan diberikan kepada 9 SKPD dengan besaran alokasi Rp 30,48 Miliar. Sedangkan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 di wilayah Provinsi Papua sebesar Rp 11.829,32 Miliar dengan realisasi November 2024 sebesar Rp 11.579,67 Miliar dan prognosis Desember 2024 sebesar Rp 11.579,67 Miliar, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1
Realisasi TKD TA 2024

NO	TKD	PAGU 2024	REALISASI	PROGNOSIS	PAGU 2025
1	DAU	6.442,94	6.334,93	6.430,27	6.663,50
2	DBH	190,85	110,86	171,31	234,33
3	DAK FISIK	1.097,85	737,45	937,41	875,10
4	DAK NON FISIK	886,94	800,47	830,80	976,60
5	DANA OTSUS	2.370,92	1.838,07	2.370,92	2.354,26
6	DID	19,99	17,14	19,99	23,18
7	DANA DESA	819,84	798,00	818,97	802,14
8	TRANSFER HIBAH	-	-	-	-
TOTAL		11.829,32	10.636,91	11.579,67	11.929,12

2.1. Pelaksanaan Dekonsentrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Adapun secara terinci, pelaksanaan dekonsentrasi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 8,88 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 8,67 Miliar, dimana dana yang diblokir sebesar Rp 74,3 Juta.

Tabel 2

Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp 2.191.603.000
4	Apr	Rp 587.701.285
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 327.722.000
7	Jul	Rp 925.781.866
8	Aug	Rp 1.626.852.000
9	Sep	Rp 538.285.000
10	Oct	Rp 1.174.346.000
11	Nov	Rp 539.198.000
12	Dec	Rp 762.993.346
Total		Rp 8.674.482.497

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 7,89 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 7,78 Miliar, dimana dana yang diblokir sebesar Rp 96,5 Juta.

Tabel 3

Realisasi Januari s.d Desember 2024

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp 686.535.000
4	Apr	Rp 644.780.000
5	May	Rp 816.110.000
6	Jun	Rp 1.110.650.000
7	Jul	Rp 906.726.030
8	Aug	Rp 859.240.000
9	Sep	Rp 782.815.530
10	Oct	Rp 752.784.700
11	Nov	Rp 781.446.000
12	Dec	Rp 443.971.800
Total		Rp 7.785.059.060

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 5,84 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 4,43 Miliar, dimana dana yang diblokir sebesar Rp 791,1 Juta.

Tabel 4
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 12.768.000
7	Jul	Rp 429.498.000
8	Aug	Rp 911.655.000
9	Sep	Rp 1.040.605.000
10	Oct	Rp 775.991.000
11	Nov	Rp 129.676.000
12	Dec	Rp 1.130.430.099
Total		Rp 4.430.623.099

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

4. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 3,24 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 4,43 Miliar.

Tabel 5
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp 325.756.200
5	May	Rp 783.743.550
6	Jun	Rp 530.444.250
7	Jul	Rp 296.980.300
8	Aug	Rp 211.143.700
9	Sep	Rp 439.214.500
10	Oct	Rp 153.550.000
11	Nov	Rp 194.165.000
12	Dec	Rp 309.542.500
Total		Rp 3.244.540.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

5. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 695,1 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 692,7 Juta.

Tabel 6
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp 30.000.000
6	Jun	Rp 164.419.900
7	Jul	Rp 90.000.000
8	Aug	Rp 90.000.000
9	Sep	Rp 60.000.000
10	Oct	Rp 120.000.000
11	Nov	Rp 90.000.000
12	Dec	Rp 48.304.000
Total		Rp 692.723.900

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 692,9 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 77,94 Juta.

Tabel 7
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 19.440.000
7	Jul	Rp 10.800.000
8	Aug	Rp 5.000.000
9	Sep	Rp 13.300.000
10	Oct	Rp 14.400.000
11	Nov	Rp 15.000.000
12	Dec	Rp -
Total		Rp 77.940.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

7. Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 692,9 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 502,9 Juta.

Tabel 8
Realisasi Januari s.d Desember 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp -
7	Jul	Rp -
8	Aug	Rp -
9	Sep	Rp 173.378.840
10	Oct	Rp 104.606.220
11	Nov	Rp 111.408.140
12	Dec	Rp 113.562.060
Total		Rp 502.955.260

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

8. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 545,05 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 452,9 Juta.

Tabel 9
Realisasi Januari s.d Desember 2024 Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp -
7	Jul	Rp -
8	Aug	Rp -
9	Sep	Rp -
10	Oct	Rp -
11	Nov	Rp 26.537.700
12	Dec	Rp 426.381.250
Total		Rp 452.918.950

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 262,2 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 211,3 Juta.

Tabel 10
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp -
7	Jul	Rp 125.000.000
8	Aug	Rp -
9	Sep	Rp 86.396.000
10	Oct	Rp -
11	Nov	Rp -
12	Dec	Rp -
Total		Rp 211.396.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 106 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 106 Juta atau 100%.

Tabel 11
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 11.825.000
7	Jul	Rp 14.225.000
8	Aug	Rp 6.325.000
9	Sep	Rp 9.600.000
10	Oct	Rp 38.075.000
11	Nov	Rp 14.125.000
12	Dec	Rp 11.825.000
Total		Rp 106.000.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

11. Inspektorat Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 63,718 Juta dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 63,716 Juta.

Tabel 12
Realisasi Januari s.d Desember 2024 Inspektorat Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 11.754.500
7	Jul	Rp 36.630.800
8	Aug	Rp 15.331.000
9	Sep	Rp -
10	Oct	Rp -
11	Nov	Rp -
12	Dec	Rp -
Total		Rp 63.716.300

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

2.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Adapun secara terinci, pelaksanaan dekonsentrasi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 7,69 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 7,36 Miliar, sedangkan besaran dana yang diblokir sebesar Rp 277,2 Juta.

Tabel 13
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp 46.420.000
6	Jun	Rp 1.527.272.900
7	Jul	Rp 397.988.900
8	Aug	Rp 307.620.000
9	Sep	Rp 1.747.406.875
10	Oct	Rp 1.254.861.000
11	Nov	Rp 833.400.207
12	Dec	Rp 1.246.237.493
Total		Rp 7.361.207.375

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

2. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 6,88 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 5,65 Miliar, sedangkan besaran dana yang diblokir sebesar Rp 1,22 Miliar.

Tabel 14
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp 39.940.000
4	Apr	Rp 15.000.000
5	May	Rp 240.072.020
6	Jun	Rp 81.870.650
7	Jul	Rp 125.819.650
8	Aug	Rp 2.203.842.850
9	Sep	Rp 586.607.620
10	Oct	Rp 683.476.110
11	Nov	Rp 1.417.402.300
12	Dec	Rp 257.678.110
Total		Rp 5.651.709.310

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 6 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 5,75 Miliar.

Tabel 15
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp 179.549.250
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 1.302.021.140
7	Jul	Rp 348.893.670
8	Aug	Rp 32.808.000
9	Sep	Rp 113.334.000
10	Oct	Rp 1.907.292.475
11	Nov	Rp 6.096.000
12	Dec	Rp 1.865.468.475
Total		Rp 5.755.463.010

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 2,84 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 1,80 Miliar, sedangkan besaran dana yang diblokir sebesar Rp 1,03 Miliar.

Tabel 16
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 169.465.000
7	Jul	Rp 46.050.000
8	Aug	Rp 134.955.000
9	Sep	Rp 204.066.605
10	Oct	Rp 271.891.430
11	Nov	Rp 286.177.600
12	Dec	Rp 697.030.415
Total		Rp 1.809.636.050

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 2,70 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 1,98 Miliar, sedangkan besaran dana yang diblokir sebesar Rp 714,6 Juta.

Tabel 17
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp -
5	May	Rp -
6	Jun	Rp 161.698.000
7	Jul	Rp 304.738.000
8	Aug	Rp 175.967.800
9	Sep	Rp 240.843.000
10	Oct	Rp 268.805.000
11	Nov	Rp 345.244.500
12	Dec	Rp 492.420.700
Total		Rp 1.989.717.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 2,16 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 2,04 Miliar, sedangkan besaran dana yang diblokir sebesar Rp 117,6 Juta.

Tabel 18
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp -
3	Mar	Rp -
4	Apr	Rp 94.772.000
5	May	Rp 92.043.000
6	Jun	Rp 399.864.000
7	Jul	Rp 64.807.000
8	Aug	Rp 485.845.555
9	Sep	Rp 67.387.777
10	Oct	Rp 140.277.000
11	Nov	Rp 439.832.668
12	Dec	Rp 262.795.000
Total		Rp 2.047.624.000

Sumber : DJPb Provinsi Papua, diolah

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua

Pagu DIPA untuk pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp 1,53 Miliar dengan realisasi Desember 2024 sebesar Rp 1,47 Miliar.

Tabel 19
Realisasi Januari s.d Desember 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua

No	Bulan	Realisasi Keuangan
1	Jan	Rp -
2	Feb	Rp 28.082.000
3	Mar	Rp 22.781.000
4	Apr	Rp -
5	May	Rp 21.776.000
6	Jun	Rp 210.414.000
7	Jul	Rp 199.386.000
8	Aug	Rp 331.508.000
9	Sep	Rp 222.886.000
10	Oct	Rp 30.045.000
11	Nov	Rp 378.230.150
12	Dec	Rp 28.994.350
Total		Rp 1.474.102.500

2.3. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua dan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua telah melaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Papua pada tanggal 12 Desember 2024.



Sumber : DJPb Provinsi Papua

Seperti tahun sebelumnya, proses penyusunan dan penyelesaian DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun anggaran 2025 dilakukan sepenuhnya secara digital. Proses digitalisasi tersebut mampu menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula 12 tahap proses manual, menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI. Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Alokasi Pagu DIPA tahun 2025 Kementerian/Lembaga untuk Wilayah Provinsi Papua sebesar Rp7,46 triliun yang tersebar di 331 satker pada 44 K/L. Belanja Pemerintah Pusat diimplementasikan melalui program unggulan 2025, diantaranya melalui program renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Sedangkan Alokasi TKD tahun 2025 untuk Provinsi Papua sebesar Rp11,93 triliun. Porsi terbesar TKD yaitu untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp6,66 triliun dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp2,35 triliun. Alokasi TKD tersebut digunakan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif, mengendalikan tingkat inflasi daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaannya, sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja antar pusat dan daerah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, penguatan intervensi belanja daerah, hingga evaluasi komprehensif atas *outcome* dari belanja pemerintah pusat dan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1. Permasalahan dan Analisis capaian kinerja SKPD pelaksana Dekonsentrasi di Provinsi Papua TA 2024

Permasalahan secara umum yang dihadapi oleh Satker/SKPD dalam pelaksanaan Dekonsentrasi yaitu :

1. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi internal satker dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Satker/SKPD tidak rutin melaporkan progress pelaksanaan dekonsentrasi kepada Gubernur/Sekretaris Daerah, sehingga intervensi pimpinan tidak maksimal dalam rangka penguatan peran GWPP.
3. Keterbatasan SDM, hal ini diakibatkan dampak dari penerapan nomenklatur baru yang membuat Sebagian besar Satker/SKPD terpisah atau tergabung dengan SKPD lain.
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan kanwil DJPb Provinsi Papua.
5. Dari total 11 satker/SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua, dimana terdapat 3 satker dengan realisasi keuangan sebesar 100%, 7 satker dengan realisasi keuangan diatas 80% dan 1 satker dengan realisasi keuangan dibawah 50%.

3.2. Permasalahan dan Analisis capaian kinerja SKPD pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Papua TA 2024

Permasalahan secara umum yang dihadapi oleh Satker/SKPD dalam pelaksanaan tugas pembantuan yaitu:

1. Belum optimalnya sinkronisasi dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan kanwil DJPb Provinsi Papua.
2. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi internal satker dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Satker/SKPD tidak rutin melaporkan progress pelaksanaan dekonsentrasi kepada Gubernur/Sekretaris Daerah, sehingga intervensi pimpinan tidak maksimal dalam rangka penguatan peran GWPP.
4. Keterbatasan SDM, hal ini diakibatkan dampak dari penerapan nomenklatur baru yang membuat Sebagian besar Satker/SKPD terpisah atau tergabung dengan SKPD lain.
5. Dari total 7 satker/SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua, dimana terdapat 5 satker dengan realisasi keuangan diatas 90% dan 2 satker dengan realisasi keuangan dibawah 70%.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan mekanisme penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia secara khusus di Provinsi Papua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan dana ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut dalam peningkatan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang lebih memiliki dampak yaitu :

1. Peran sentral dalam pembangunan daerah: Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi sumber pendanaan yang signifikan bagi daerah, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat nasional.
2. Kendala yang kompleks: Pelaksanaan dana ini dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari perencanaan yang kurang matang, birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya, hingga faktor eksternal seperti kondisi geografis dan keamanan.
3. Pentingnya koordinasi dan sinergi: Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar SKPD, sangat diperlukan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan dana.
4. Tantangan dalam akuntabilitas: Menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan hal yang krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi.
5. Potensi untuk peningkatan: Dengan adanya perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Beberapa hal yang perlu dilakukan setiap satker/SKPD yaitu :
 - a. Penguatan perencanaan: Menyusun rencana kerja yang realistis dan melibatkan seluruh stakeholder.
 - b. Penyederhanaan prosedur: Mempermudah prosedur administrasi dan pengadaan barang/jasa.
 - c. Peningkatan kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai di daerah.
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - e. Penguatan pengawasan dan evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua